



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Solidaritas Hukum Masyarakat Indonesia dan Budaya Patriarki Terhadap *Marital Rape*: Perspektif Sosiologi Hukum

Vadhia Trullyanti Citra Darwis¹, Chatarina Dewi Wulansari²

¹Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia, 8052501001@student.unpar.ac.id

²Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia, dewi@unpar.ac.id

Corresponding Author: 8052501001@student.unpar.ac.id

Abstract: *Marital rape remains a complex legal and social issue in Indonesia, driven by deeply entrenched patriarchal cultural norms that shape societal perceptions. Many do not recognize marital rape as sexual violence or as a criminal act. In unequal spousal power relations, forced sexual intercourse by husbands is often regarded as a husband's right rather than violence, and wives are expected to comply. Consequently, wives who resist or report such acts frequently face stigma, are labeled defiant or accused of bringing shame to the family, and often become victims who feel unable to speak out or take action. This study employs a qualitative approach through literature review and utilizes the legal sociology framework to examine the relationships among social constructions, cultural norms, and public legal responses to marital rape. The objective is to understand how legal solidarity forms in society in addressing these cases and to promote more empathetic perspectives toward survivors. The findings are expected to contribute strategically to reducing stigma against victims and to advocate for more inclusive legal protections, such that marital rape is explicitly acknowledged as a form of domestic violence which must be prevented and prosecuted within Indonesia's legal system.*

Keyword: *Legal Solidarity, Patriarchal Culture, Marital Rape, Domestic Violence, Legal Sociology.*

Abstrak: *Marital rape* masih menjadi isu hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia. Fenomena ini terjadi akibat kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi cara pandang masyarakat. Sebagian besar belum mengakui *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual dan tindak pidana. Relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga membuat pemaksaan hubungan seksual oleh suami kerap dianggap sebagai hak, bukan kekerasan, sementara istri dianggap wajib patuh. Akibatnya, istri yang menolak atau melapor sering mendapat stigma, dianggap membangkang atau mempermalukan keluarga, menjadikan istri sebagai korban tidak berani bicara dan tidak berani untuk bertindak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan kerangka teori sosiologi hukum untuk menganalisis hubungan antara konstruksi sosial, norma budaya, dan respons hukum masyarakat terhadap *marital rape*. Tujuannya untuk memahami solidaritas hukum masyarakat dalam merespon kasus ini dan mendorong perubahan cara pandang yang lebih empatik terhadap korban.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi langkah strategis untuk menekan stigma terhadap korban dan mendorong perlindungan hukum yang lebih inklusif, sehingga *marital rape* diakui oleh seluruhnya sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang harus dicegah dan ditindak secara tegas.

Kata Kunci: Solidaritas Hukum, Budaya Patriarki, *Marital Rape*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sosiologi Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dalam membentuk struktur sosial masyarakatnya. Dalam tatanan sosial tersebut, laki-laki diposisikan sebagai pusat otoritas, baik dalam ranah domestik maupun publik. Patriarki di Indonesia merupakan hasil akumulatif dari faktor historis, norma adat, interpretasi ajaran keagamaan yang secara sistemik mereproduksi relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dominasi nilai ini tidak hanya memperkuat ketimpangan gender, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum dan keadilan, termasuk dalam memahami fenomena *marital rape* sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024, kekerasan seksual tetap menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebesar 26,94%. Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menjadi bentuk kekerasan domestik yang paling menonjol, dengan 672 kasus yang dilaporkan, namun hanya 132 korban yang melanjutkan proses ke ranah hukum. Terdapat pula 7 kasus yang mengalami *delayed in justice* serta 17 kasus kriminalisasi terhadap korban. Temuan ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai budaya patriarki dalam masyarakat menciptakan hambatan struktural dan kultural dalam proses penegakan hukum serta perlindungan hak korban, khususnya dalam kasus *marital rape*.

Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada teori sosiologi hukum yang menekankan bahwa hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial dan konstruksi budaya dalam masyarakat (Friedman, 1984). Teori ini menjelaskan bagaimana norma budaya patriarki dapat membentuk persepsi dan praktik hukum di masyarakat, khususnya dalam kasus *marital rape* yang sering kali diabaikan atau dianggap bukan tindak pidana. Selain itu, teori relasi kuasa dari (Walby S, 1990) juga menjadi dasar analisis untuk memahami bagaimana struktur kuasa patriarki mereproduksi dominasi laki-laki atas perempuan di ranah privat dan publik, termasuk legitimasi kekerasan seksual dalam perkawinan. Teori feminis hukum (MacKinnon, 1989) turut digunakan untuk mengkritisi bagaimana hukum seringkali gagal melindungi perempuan korban kekerasan berbasis gender karena budaya patriarki yang melekat dalam sistem hukum dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis solidaritas hukum masyarakat Indonesia terhadap fenomena *marital rape* melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan memanfaatkan kerangka teori sosiologi hukum, relasi kuasa, dan feminis hukum. Dengan memahami keterkaitan antara konstruksi sosial, norma budaya, dan respons hukum masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana masyarakat mendukung atau justru menghambat proses keadilan bagi korban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas hukum terhadap korban *marital rape* cenderung lemah karena kuatnya legitimasi budaya patriarki dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma hukum dan sosial serta strategi yang lebih inklusif dan berpihak pada korban, guna mendorong pengakuan *marital rape* sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan perlindungan hukum yang tegas dan lebih responsif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) untuk memahami secara mendalam mengenai konstruksi sosial, norma budaya, dan respons hukum masyarakat terhadap *marital rape*. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi teoritis secara luas terhadap konsep-konsep yang relevan. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen hukum, dan catatan lembaga terkait, yang dikumpulkan secara sistematis melalui telaah pustaka. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui kajian dokumen dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola wacana dan narasi dominan mengenai relasi gender, kekuasaan dalam institusi perkawinan, serta legitimasi hukum terhadap praktik kekerasan seksual dalam rumah tangga. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu: (1) Sosiologi hukum (Lawrence M. Friedman) untuk memahami interaksi antar struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat, (2) Teori relasi kuasa (Walby S, 1990) untuk mengungkap bagaimana kekuasaan terdistribusi dan dilembagakan dalam relasi perkawinan serta dalam sistem hukum itu sendiri dan (3) Teori feminis hukum (MacKinnon, 1989) untuk mengungkap pengaruh budaya patriarki terhadap solidaritas hukum masyarakat dalam menangani kasus *marital rape*, dan bagaimana hukum diproduksi dalam struktur patriarki yang kerap gagal dalam melindungi perempuan sebagai subjek hukum yang otonom. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural dalam perlindungan hukum bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solidaritas Hukum Masyarakat Indonesia terhadap *Marital Rape*

Dalam kajian sosiologi hukum, solidaritas hukum masyarakat merujuk pada konsep yang merepresentasikan tingkat penerimaan, dukungan dan keterlibatan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan hidup dalam kehidupan sosial. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai aturan formal yang ditetapkan oleh negara, melainkan sebagai bagian integral dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma dan kesadaran bersama masyarakat. Solidaritas hukum akan terbentuk tergantung dengan kesesuaian antara norma hukum dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang efektif bukanlah hukum yang hanya dibuat oleh negara, melainkan hukum yang mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat (Soekanto, 2007).

Selanjutnya, menurut Lawrence M. Friedman, hukum bukan sekedar kumpulan aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga praktik hukum yang terjadi di lapangan (*law in action*), serta budaya hukum yang meliputi nilai, norma dan sikap masyarakat terhadap hukum. Norma hukum, perilaku pelaku hukum dan persepsi masyarakat terhadap hukum saling berinteraksi membentuk sistem hukum yang dinamis (Friedman, 1984).

Kemudian, jika melihat pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yakni sebesar 26,94% dari total kasus. Kekerasan terhadap istri (KTI) merupakan bentuk kekerasan domestik yang paling dominan, dengan 672 kasus yang dilaporkan. Namun demikian, hanya 132 korban yang melanjutkan proses ke ranah hukum. Selain itu, terdapat pula 7 kasus yang mengalami keterlambatan dalam proses keadilan (*delayed in justice*) serta 17 kasus kriminalisasi terhadap korban. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menyatakan persepsi masyarakat Indonesia terhadap *marital rape* dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pihak yang wajib melayani. Pandangan dominan menganggap hubungan seksual dalam pernikahan selalu sah, meskipun tanpa persetujuan salah satu pihak.

Minimnya pemahaman tentang konsep perkosaan serta pengaruh kultur dan sistem hukum perkawinan turut memperkuat anggapan tersebut. (CNN Indonesia, 2021).

Secara konseptual dan normatif, masyarakat Indonesia dalam memandang *marital rape* ini harus diposisikan sebagai kekerasan seksual atau tindak pidana karena menghilangkan otonomi tubuh martabat dan hak atas integritas fisik seseorang yang merupakan bagi dari hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia persetujuan (*consent*) adalah prinsip utama dalam setiap aktivitas seksual. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum kehilangan legitimasi sosial karena tidak sejalan dengan norma sosial yang hidup di masyarakat dan berpotensi tidak efektif dalam implementasinya. Konsep *marital rape* ini harus sepenuhnya diinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Menurut Yanika Helena Sitanggang dalam *Judge: Jurnal Hukum*, rendahnya solidaritas hukum masyarakat terhadap kasus *marital rape* sebagai bentuk tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan, terbatasnya sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta dominasi tafsir agama dan budaya yang konservatif. Oleh karena itu, perkawinan tidak menghapus hak seseorang atas tubuhnya dan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk pemaksaan seksual.

Pengaruh Budaya Patriarki dalam Membentuk Paradigma Sosial

Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari relasi perkawinan hingga struktur sosial yang lebih luas. Budaya patriarki telah mengakar sejak masa lampau dan tetap berkembang hingga era modern di Indonesia. Dalam sejarahnya, perempuan kerap mengalami subordinasi, seperti dalam tradisi Buddha sekitar 1500 SM, di mana mereka tidak memiliki hak waris dan dinikahkan sebelum pubertas, dengan akses pendidikan yang sangat terbatas (Anto et al., 2023). Praktik diskriminatif berlanjut pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, ketika akses perempuan terhadap pendidikan dan ruang publik dibatasi, kecuali bagi kalangan bangsawan atau priyayi.

Perkembangan patriarki ini membuat pola pikir masyarakat tentang perempuan berbeda dan diperkuat dengan adanya agama dan keyakinan-keyakinan tradisional yang menjadi acuan untuk mendukung patriarki. Di Indonesia hal tersebut menjadi landasan untuk membedakan peran-peran setiap gender, misalnya dalam interpretasi keagamaan perempuan ditempatkan sebagai penjaga rumah tangga dan laki-laki sebagai pemimpin dan pencari nafkah. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun seringkali diterapkan secara kaku sehingga mempersempit ruang gerak bagi perempuan (Kafita Herdania, 2024-2025). Budaya patriarki tidak hanya soal individu yang memegang kekuasaan, melainkan juga sebuah relasi kuasa yang dapat membentuk norma, nilai, praktik sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi superior dan perempuan pada posisi subordinat (Walby, 1990).

Sylvia Walby (1990) juga mendefinisikan budaya patriarki sebagai “a system of social structure and practices in which men dominate, oppress and exploit women” (suatu sistem struktur sosial dan praktik sosial dimana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan). Budaya patriarki didefinisikan dalam enam struktur yakni: rumah tangga, pekerjaan bergaji, negara, kekerasan laki-laki, seksualitas dan budaya yang seluruhnya berkontribusi pada reproduksi ketimpangan gender.

Budaya patriarki inilah yang menjadi landasan ideologis dan struktural yang melegitimasi berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman keliru bahwa suami memiliki hak absolut atas tubuh istri kerap dijadikan pembenaran terhadap tindak pemaksaan seksual dalam perkawinan, yang sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan seksual. Budaya patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan, sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami, bahkan keinginan yang buruk sekalipun. Terdapat sebuah realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat apabila

kekerasan “boleh saja” dilakukan apabila istri tidak menuruti keinginan suami. Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki) (A, Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia, 2023, p. 73). Oleh karena itu, untuk mengatasi kekerasan berbasis gender secara efektif, tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum formal, perlu transformasi sosial dan budaya secara aktif mendekonstruksi budaya patriarki dan membangun struktur relasi yang lebih setara dan adil sehingga setiap individu dapat melindungi hak-haknya.

Strategi Meningkatkan Solidaritas Hukum terhadap *Marital Rape*

Solidaritas hukum masyarakat terhadap kasus *marital rape* perlu ada peningkatan dalam sistem yang lebih empatik, responsif dan proaktif terhadap korban. Ada dua strategi yang dapat dijalankan seperti, (1) Edukasi dan Sosialisasi Berbasis Kesetaraan Gender, kesetaraan gender merupakan isu fundamental yang mendasari pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan dasar konstitusional untuk mengatur hak-hak gender yang setara. Namun, meskipun ketentuan hukum yang ada mendukung kesetaraan, implementasinya dalam praktik sosial seringkali masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik sosial di lapangan dan bagaimana menjembatani kesenjangan tersebut.

Kesetaraan gender menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak, tanggung jawab dan kesempatan yang setara dalam segala bidang kehidupan, khususnya perkawinan. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa ketimpangan gender bukanlah suatu yang alamiah, melainkan bentuk konstruksi sosial dan budaya yang dapat diubah. Masyarakat secara luas perlu diberikan pemahaman bahwa *marital rape* adalah bentuk kekerasan seksual yang nyata, melanggar hukum, serta melanggar hak asasi manusia karena menimbulkan rasa sakit, rasa tidak berdaya, rasa malu, dan rasa tidak berharga sebagai individu. Edukasi ini dapat dilakukan melalui media masa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas dan sebagainya sehingga stigma ataupun tekanan terhadap korban serta miskonsepsi dapat dihilangkan.

Selain edukasi, (2) Penguatan Sistem Perlindungan Korban dan Akses Keadilan, menjadi hal yang penting dalam strategi untuk meningkatkan solidaritas hukum masyarakat, penguatan sistem pelaporan, penyidikan, perlindungan hukum lebih mengedepankan perlindungan korban. Para penegak hukum harus mendapatkan pelatihan berbasis Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender. Pemerintah harus berperan aktif dalam merumuskan dan menegakkan kebijakan yang melindungi korban. Sistem hukum yang berlaku saat ini masih bersifat maskulin dan seringkali mengabaikan atau merugikan pengalaman serta kebutuhan perempuan. Dengan penguatan sistem perlindungan korban dan akses keadilan akan mengkritisi bias gender dalam hukum dan kebijakan publik, menuntut perlindungan hukum terhadap kekerasan termasuk *marital rape*. Dengan mesinergikan kedua strategi tersebut, solidaritas hukum masyarakat terhadap *marital rape* diharapkan dapat meningkat, sehingga hukum bukan hanya seperangkat aturan formal, tetapi juga mendapat dukungan sosial yang kuat dan mampu menanggulangi kasus *marital rape* secara efektif.

KESIMPULAN

Solidaritas hukum masyarakat mencerminkan keselarasan antara norma hukum dan norma sosial yang mendasari berlakunya hukum dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan formal saja melainkan sejauh mana hukum itu dapat diterima, dipahami dan didukung oleh masyarakat. Berdasarkan data Komnas Perempuan 2024, rendahnya angka pelaporan dan proses hukum dalam kasus *marital rape* menunjukkan rendahnya solidaritas hukum masyarakat dalam menanggapi kasus tersebut.

Hal ini tidak terlepas dari kuatnya dominasi budaya patriarki, yang masih menempatkan suami sebagai pihak superior dalam rumah tangga dan menganggap hubungan seksual dalam perkawinan adalah kewajiban istri tanpa mempertimbangkan aspek persetujuan. Minimnya edukasi tentang kekerasan dalam perkawinan memparah kondisi, yang tentunya akan berpengaruh terhadap pelaporan untuk korban karena masyarakat memandang bahwa *marital rape* ini bukan tindak kekerasan seksual melainkan bagian dari relasi domestik yang wajar dan hal tersebut dianggap tidak ada. Pada akhirnya korban sering kali enggan melapor karena khawatir terhadap tekanan dan stigma masyarakat.

Untuk membantu solidaritas hukum masyarakat yang lebih kuat terhadap kasus *marital rape*, dapat dilakukan melalui strategi yang bersifat edukatif dan struktural, yaitu edukasi berbasis kesetaraan gender harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak dalam relasi perkawinan dan penguatan sistem perlindungan korban perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih empatik, responsif dan berbasis hak asasi manusia yang apabila keduanya dapat dijalankan diharapkan menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan norma sosial. Dengan demikian hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal saja melainkan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat yang akan mewujudkan perlindungan nyata bagi korban *marital rape*.

REFERENSI

- Ade Irma Sakina, & Dessy Hasanah Siti A. (2023). Paradigma patriarki dan implikasinya terhadap kekerasan berbasis gender. *Social Work Jurnal*.
- Durkheim, E. (1984). *The division of labour in society*. Free Press. (Original work published 1893).
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The commonplace of law: Stories from everyday life*. University of Chicago Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Pantheon Books. (Original work published 1975)
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1984). *Law and society: An introduction*. Prentice Hall.
- Herdania, K., Faridah, N. E., Septiawan, H. F., Rosardi, R. G., & Septiantoko, R. (2022). Paradigma budaya patriarki di Indonesia dalam perspektif sosial budaya terhadap laju pertumbuhan penduduk. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*.
- Idrus, N. I. (1999). *Marital rape: Kekerasan seksual dalam perkawinan*. Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM & Food Foundation.
- Irdianti. (2024). Hubungan antara budaya patriarki dengan sikap kesetaraan gender pada mahasiswa Universitas Negeri Makassar. *HUMAN: South Asean Journal of Social Studies*.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing.
- Sainul, Oktavia, A., & Angkasa, N. (2024). Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum dalam sistem hukum terbuka. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Sitanggang, Y. H. (2020). Persepsi masyarakat terhadap marital rape dalam perspektif hukum. *Judge: Jurnal Hukum*.
- Soedjati. (1995). *Solidaritas dan masalah sosial kelompok waria*. UPPM STIE Bandung.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., et al. (1993). *Pendekatan sosiologi terhadap hukum*. Bina Aksara.

- Sinta Dwi Kusuma. (2025). Hukum dan masyarakat: Relasi dinamis yang membentuk perubahan perspektif sosiologi Durkheim. *Opini Remaja*. Diakses 11 Oktober 2025, pukul 20.17 dari <https://www.opiniremaja.id>
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Blackwell.
- Walby, S. (2011). *The future of feminism*. Polity Press.